

**MENJAMIN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA: TINJAUAN
PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18
TAHUN 2017**

***GUARANTEE THE RIGHTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS:
REVIEW OF LEGAL PROTECTION BASED ON ACT NO. 18 OF 2017***

Fernando Hamonangan

Pascasarjana Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : fernando.h.siregar@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hamonangan, Fernando. *Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

ABSTRAK

Negara sudah selayaknya memberikan jaminan atas hak dan kesempatan, serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama ini, pemerintah masih terkesan kurang serius dalam menangani perlindungan pekerja migran, sehingga bermunculan kasus kekerasan, kesewenang-wenangan, perdagangan manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang membahas mengenai penerapan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri dan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat terlaksana secara maksimal sepanjang pihak-pihak terkait dapat menjalankan secara sungguh-sungguh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kata Kunci: Pekerja Migran, Perlindungan, Tenaga Kerja

ABSTRACT

The state should provide guarantees for rights and opportunities, as well as as well as protection for every citizen without discrimination in obtaining according to their abilities and skills, both domestically and abroad. So far, the government still appears to be less serious in handling the protection of migrant workers,

resulting in cases of violence, arbitrariness, human trafficking, and other actions that violate human rights. This legal research uses a doctrinal legal research method with an explanatory research typology that discusses the implementation of protection for Indonesian Migrant Workers before, during, and after working abroad and the protection provided by Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers which replaces Law Number 39 of 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. Protection of Indonesian Migrant Workers can be implemented optimally as long as the relevant parties can seriously implement the provisions in existing laws and regulations.

Keywords: Labor, Migrant Workers, Protection

A. PENDAHULUAN

Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri. Keinginan untuk mencari pekerjaan di luar negeri lahir dari kurang stabilnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Para calon pekerja migran menganggap bahwa bekerja di luar negeri sangat menguntungkan karena memperoleh upah yang jauh lebih baik dari negara Indonesia. Pekerja migran berhak untuk mendapatkan upah yang layak dan bekerja dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian kerja di negara yang ditujunya. Setidaknya terdapat tiga alasan yang memengaruhi semakin banyaknya pekerja migran yang bekerja ke luar negeri, yaitu: pertama, *pull factor* yang diakibatkan oleh perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja oleh negara-negara industri. Kedua, *push factor* yang berkaitan dengan persoalan kependudukan, pengangguran, dan tekanan krisis. Ketiga, eksistensi jaringan antarnegara berdasarkan aspek keluarga, budaya, dan sejarah.¹

Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara terbanyak kedua setelah Filipina yang mengirimkan pekerja migran ke lebih dari 25 negara. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 297.434 jiwa pekerja migran yang ditempatkan di berbagai negara (BP2MI, 2024). Tingginya angka peminat pekerja migran membawa manfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran sekaligus dapat membantu meningkatkan jumlah devisa. Tapi, mereka tidak memikirkan mengenai besarnya resiko yang mungkin dialami.

¹ Ferry Adamhar, *Permasalahan WNI Baik TKI Maupun Non TKI di Luar Negeri*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.2, No.4, (Juli 2005), p.698-699.

Resiko yang mungkin dialami antara lain perdagangan orang, kekerasan, upah yang dibayar tidak sesuai dengan perjanjian kerja, eksploitasi seksual, serta jam kerja yang sangat berlebihan. Saat ini, telah terdapat pengaduan yang diterima oleh BP2MI dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di berbagai negara terkait dengan permasalahan apa yang mereka terima ketika bekerja di luar negeri. Sepanjang tahun 2024, BP2MI telah menerima sebanyak 1.500 pengaduan, di mana pengaduan paling banyak berasal dari negara Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Kamboja (BP2MI, 2024).

Berbagai permasalahan hukum akan timbul apabila Pekerja Migran Indonesia di luar negeri tidak diberikan suatu perlindungan. Dimulai dari sebelum bekerja, pekerja migran wajib diberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai dengan pemberangkatan. Bahkan perlindungan diberikan setelah bekerja yaitu keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Menurut Bayu Dwi Anggono, hukum menghadirkan diri dalam wujud kaidah yang disebut kaidah hukum (*rechtenorm, legal norm*), yang dapat berbentuk tertulis (dirumuskan dalam rangkaian kata yang tertata sesuai dengan sintaksis yang berlaku) maupun tidak tertulis (yang tampil dalam wujud pengulangan perilaku yang sama setiap terjadi situasi yang sama). Bentuk penampilan kaidah hukum disebut aturan hukum (*rechtregel, legal rule*). Kaidah hukum merupakan ketentuan yang bermuatan keharusan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau larangan melakukan suatu perbuatan tertentu karena tuntutan keadilan menghendaki hal tersebut, serta dapat dipaksakan secara sah.²

Sedang batasan ruang lingkup berlakunya hukum perburuhan seperti yang dikemukakan J.H.A. Logeman dan dikutip Aloysius Uwiyono, lingkup berlakunya suatu hukum yaitu suatu keadaan dimana kaidah hukum tersebut berlaku.

² Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, p.1.

Menurut teori tersebut, lingkup laku hukum perburuhan berkaitan dengan empat hal, yakni lingkup laku pribadi (*personengebied*), lingkup laku menurut waktu (*tijdgebied*), lingkup laku menurut wilayah (*ruimtegebied*), dan lingkup laku menurut hal ihwal (*zaaksgebied*).³

Beberapa asas yang memberikan penguatan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

1. Asas keterpaduan, yakni perlindungan pekerja migran harus mencerminkan sinergi dan keterpaduan antara seluruh pemangku kepentingan terkait;
2. Asas persamaan hak, yakni calon pekerja migran dan/atau pekerja migran mendapatkan perlakuan, hak, dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak;
3. Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, yakni perlindungan pekerja migran harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
4. Asas demokrasi, yakni pekerja migran diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berkumpul, dan berserikat;
5. Aspek keadilan sosial, yakni perlindungan pekerja migran dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, keseimbangan hak dan kewajiban, dan tidak diskriminatif;
6. Asas kesetaraan dan keadilan gender, yakni suatu keadaan pada saat laki-laki dan perempuan menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak asasinya secara penuh dan potensinya untuk bekerja di luar negeri;
7. Asas non-diskriminasi, yakni perlindungan pekerja migran dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar suku, agama, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik;

³ Aloysius Uwiyono et al., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.1.

8. Asas anti-perdagangan manusia, yakni tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon pekerja migran atau pekerja migran dengan menggunakan kekerasan, ancaman, pengekapan, penculikan, penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan calon pekerja migran atau pekerja migran tereksplorasi;
9. Asas transparan, yakni perlindungan pekerja migran dilakukan secara jelas, terbuka, dan jujur;
10. Asas akuntabilitas, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perlindungan pekerja migran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
11. Asas berkelanjutan, yakni perlindungan pekerja migran harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, Adnan Hamid menyatakan bahwa bekerja merupakan hak setiap individu dan hak setiap warga negara sebagaimana telah tertuang secara jelas dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupannya yang layak”. Hak tersebut dinyatakan dengan tegas dalam berbagai produk hukum dan ketentuan di tingkat nasional, bahkan telah diatur dalam kaidah-kaidah internasional, seperti:⁴

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan, serta mendapat perlindungan dari pengangguran”;

⁴ Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta, 2012, p.89.

2. Deklarasi Philadelphia (1944), ILO memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran;
3. Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Bekerja (*Migration for Employment Convention*);
4. Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 tentang Pekerja Migran (*Migrant Workers Convention*);
5. Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip Fundamental dan Hak-Hak Saat Bekerja (1998) yang menyatakan bahwa “Seluruh anggota ILO, termasuk Indonesia, wajib menegakkan kesamaan hak pekerja atas perlindungan dan pengakuan tanpa memandang status dan sektor ekonomi”.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri menjadi menarik dengan tujuan untuk menjawab permasalahan berikut ini.

1. Bagaimana penerapan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri?

B. PEMBAHASAN

Erman Rajagukguk mengemukakan bangsa-bangsa dari yang sekarang disebut negara-negara maju melaksanakan pembangunannya melalui tiga tahap satu demi satu, yaitu unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraan sosial.⁵ Unifikasi menciptakan stabilitas politik, syarat yang diperlukan dalam memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi mendorong akumulasi modal, pertumbuhan ekonomi merupakan syarat mencapai kesejahteraan sosial. Negara-negara berkembang membantah asumsi tersebut, tanpa kecuali, ingin mencapai tiga tahap tersebut sekaligus atau dalam waktu yang bersamaan. Kini, Indonesia tidak jauh dari pendirian di atas. Dalam waktu yang sama, negara ini sedang menghindarkan disintegrasi, memulihkan ekonomi, serta mendorong kesejahteraan sosial.

⁵ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Materi Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, p. 1.

Mencapai tiga tujuan tersebut sekaligus bukanlah hal yang mudah. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam waktu yang sama memberikan kesejahteraan kepada para pekerja, antara lain dengan upah yang layak dan memadai.⁶

Penerapan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja, di samping juga kemampuan ketentuan hukum pendukungnya, akan kembali pada permasalahan apakah undang-undang yang mengatur telah benar-benar dibuat serta dilaksanakan untuk kepentingan tersebut. Belum lagi, aturan hukum tersebut berhadapan dengan perkembangan yang sangat cepat di seluruh aspek kehidupan, bukan hanya hukum, namun aspek sosial dan ekonomi.

Satjipto Rahardjo menggambarkan bahwa pada dasarnya hukum atau perundang-undangan memiliki kecenderungan memihak golongan tertentu. Rahardjo menyatakan bahwa “Keadaan dan susunan masyarakat modern yang mengenal lapisan yang makin tajam menambah sulitnya usaha untuk mengatasi kecenderungan hukum atau perundang-undangan untuk memihak tersebut”. Dalam suasana kehidupan sosial yang demikian, mereka yang dapat bertindak efektif merupakan orang yang dapat mengontrol institusi-institusi ekonomi dan politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa perundang-undangan lebih menguntungkan pihak yang makmur, yaitu mereka yang lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik.⁷

Bayu Dwi Anggono menegaskan bahwa untuk menghindari pembentukan undang-undang yang memiliki kecenderungan memihak dan menguntungkan kelompok/pihak yang berkuasa, dan untuk menghindari pembentukan undang-undang yang represif dan mengancam kebebasan warga negara, serta untuk menjamin efektivitas berlakunya suatu undang-undang, maka pembentuk undang-undang harus memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu dalam membentuk undang-undang. Abeer Bashier Dababneh dan Fid Ahmad Al-Husban berpandangan pentingnya penggunaan asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:⁸

⁶ Aloysius Uwiyono, *Hak Mogok di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, p.8.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.86.

⁸ Bayu Dwi Anggono, *Op.Cit.*, p.47.

“The public authority specialized in legislation must comply with a set of criteria and principle that constitutes a complete and integrated group designed for the enactment of legislations that are characterized with universality and intellectivity on the one hand, and on the other must comply with the higher and more supreme legislations in conformity with the principle of hierarchy of the legal rules and the principle of the supremacy of the law”.

Berbagai kelemahan yang terjadi dalam praktik ternyata cukup tinggi, sehingga diperlukan suatu ketentuan hukum yang baru untuk menggantikan peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Saat ini peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari pemberian informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari perwakilan Republik Indonesia, pemberi kerja, dan mitra usaha di luar negeri. Pemerintah Daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki kemampuan dan keahlian. Begitu pula pada Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya.

Calon pekerja migran dan Pekerja Migran Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan keahliannya, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri, serta memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Di samping itu, pekerja migran juga berhak memperoleh pelayanan yang manusiawi dan profesional serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama, dan setelah bekerja, dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya, serta memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.

Selain itu, memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan juga merupakan hak bagi para pekerja migran. Dalam perjanjian kerja juga wajib diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepada para pekerja migran, sehingga para pekerja migran tersebut dapat memahaminya. Hal yang tidak kalah penting yaitu memperoleh akses berkomunikasi dan menguasai dokumen perjalanan selama bekerja. Sering terjadi dalam berbagai kasus bahwa dokumen perjalanan tidak dikuasai sendiri oleh para pekerja migran tersebut.

Para pekerja migran juga memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan. Hal yang sangat penting yaitu hak memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan ke daerah asal dan/atau memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan kewajiban Pekerja Migran Indonesia antara lain yaitu menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan, menghormati kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di negara tujuan penempatan. Perjanjian kerja yang telah disepakati juga harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pekerja migran, serta melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangannya kepada perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan.

Perlindungan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dapat dilihat dari segi administratif serta adanya perlindungan yang bersifat teknis, yang meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon pekerja migran melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan. Hal yang perlu diperhatikan adalah permintaan Pekerja Migran Indonesia tersebut harus berasal dari perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan atau mitra usaha di negara tujuan penempatan dan/atau calon pemberi kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. Di samping itu, informasi tersebut harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Pada dasarnya, perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja meliputi pendaftaran dan pendataan oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, memfasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, memfasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, serta pemberian jasa ke konsuler, pendampingan mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa pemberian fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau perwakilan Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum di negara setempat, serta memfasilitasi repatriasi. Perlindungan yang dimaksud tentu dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Selanjutnya, perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja meliputi fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi, memfasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit maupun meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya. Perlindungan terakhir ini dilakukan oleh pihak Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Kepulangan Pekerja Migran Indonesia dapat terjadi karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, mengalami kecelakaan kerja, sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaan lagi, mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya, terjadi perang, bencana alam atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan, deportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan, meninggal dunia di negara tujuan penempatan, maupun sebab lain yang menimbulkan kerugian bagi Pekerja Migran Indonesia.

Setiap calon Pekerja Migran Indonesia dan juga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban.

Perlindungan di dalam ilmu hukum bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dari pelaksanaannya dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu, demi menjamin terlaksananya secara baik sehingga tercapai tujuan untuk melindungi pekerja migran.⁹ Di samping itu, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Jadi apabila perlindungan hukum dilakukan secara optimal maka akan menjamin keselamatan serta kesejahteraan pekerja migran.¹⁰

Berdasarkan data yang ada, lebih dari 75 persen pekerja migran dari Indonesia merupakan wanita. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka partisipasi wanita sebagai pekerja migran, antara lain:¹¹

1. Pendapatan suami yang tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga;
2. Tekanan keluarga terhadap anak perempuan, misalnya, yang dianggap sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi keluarga melalui kiriman wesel (*remittances*);
3. Wanita dan gadis dipersiapkan untuk menjadi pekerja migran, menyusul ketiadaan peran alternatif yang mungkin di kampung halamannya, kecuali di wilayah perkotaan sebagai asisten rumah tangga;
4. Janda, cerai, atau sendirian yang memiliki peluang ekonomi yang terbatas di kampung halamannya; dan
5. Migrasi merupakan substitusi perceraian di masyarakat yang melarang atau tidak menerima perceraian.

Terdapat kekurangan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam uraian sebelumnya, terutama bidang penegakan hukum. Meskipun ketentuan hukum telah disempurnakan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,¹² akan tetapi dapat dilihat bahwa persoalan mendasar terletak pada ketiadaan konsekuensi dalam penegakan hukum, sehingga rasa keadilan belum tercapai.

⁹ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.222.

¹⁰ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, p.120.

¹¹ Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, p.109.

¹² Indonesia, *Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Oleh karena melalui penegakan hukum konvensional tidak mungkin berjalan seperti yang diinginkan, maka perlu terobosan baru melalui pendekatan hukum progresif.

Menurut Yudi Kristiana, hukum progresif menjadi pendekatan yang menarik dalam penegakan hukum, karena penegak hukum diberikan ruang yang luas untuk memaknai hukum, mengambil inisiatif, dan berkreaitivitas sesuai dengan tujuan hukum dan masyarakat. Penegak hukum akan mengalami kebebasan cara berpikir hukum yang selama ini membelenggu dalam pencapaian tujuan hukum. Dalam perspektif hukum progresif, meskipun hukum tidak dapat melepaskan diri dari ciri normatif sebagai *rules*, tetapi hukum juga sebagai suatu perilaku (*behavior*), yang berarti meskipun hukum bekerja dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang terangkai dalam suatu sistem, namun manusia penegak hukum yang akan menggerakkan peraturan itu sendiri. Meskipun demikian, peraturan tersebut hanya rumusan di atas kertas yang nyaris tidak berdaya sama sekali sehingga sering disebut sebagai *black letter law*, *law on paper*, atau *law in the books*. Hukum hanya dapat terwujud menjadi kenyataan jika terdapat campur tangan dari penegak hukum untuk menggerakkannya.¹³

Jamal Wiwoho mengemukakan bahwa pandangan pendekatan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang memiliki sembilan pokok pikiran sebagai berikut.¹⁴

1. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatic* dan berbagai paham atau aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical legal studies*;
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan;
3. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum;
4. Hukum menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani melainkan suatu institusi yang bermoral;

¹³ Yudi Kristiana, *Dari Peleburan untuk Keadilan*, dalam *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Sulaiman (ed), Thafa Media, Yogyakarta, 2016.

¹⁴ *Ibid.*, p.119.

5. Hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;
6. Hukum progresif merupakan hukum yang *pro-rakyat* dan hukum yang *pro-keadilan*;
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Setiap kali terdapat masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum;
8. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu; serta
9. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

C. PENUTUP

Implementasi dari perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi perlindungan sebelum bekerja yang diwujudkan sejak pekerja migran masih di dalam negeri yang dimulai dari saat persiapan keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, sampai kembali pulang ke Indonesia setelah kontrak kerja berakhir. Dalam hal sebelum keberangkatan, bentuk perlindungan yang diberikan kepada calon pekerja migran adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja agar para calon pekerja migran dapat memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan pekerjaan di luar negeri. Penguasaan pengetahuan dan peningkatan keterampilan kerja yang memadai memungkinkan pekerja migran dapat melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga akan terhindar dari ketidakpuasan pemberi kerja yang tidak jarang berujung kepada tindak kekerasan fisik maupun nonfisik, serta persyaratan dokumen yang mana harus dipenuhi oleh calon pekerja migran sebelum bekerja ke luar negeri.

Selain itu, diperlukan adanya pengetahuan fisik dan mental agar dapat bertahan tinggal dan bekerja di luar negeri dan terpisah jauh dari keluarga di daerah asal. Setelah kembali ke daerah asal, bentuk perlindungan dilakukan melalui pemberian keterampilan untuk mengelola remitansi, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan produktif dan tidak perlu kembali bekerja di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 beserta aturan turunannya menjadi pedoman bagi atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat luar negeri yang ditunjuk. Namun, hal tersebut tidaklah mudah, mengingat kompleksitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sangat beragam, serta dapat muncul hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat luar negeri yang menangani permasalahan tersebut seharusnya memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya. Penegakan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri harus dilakukan melalui pengawasan yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Hamid, Adnan. 2012. *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*. (Jakarta: FHUP Press).
- Kristiana, Yudi. 2016. *Dari Peleburan untuk Keadilan*. dalam *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Sulaiman (ed). (Yogyakarta: Thafa Media).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sutedi, Adrian. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Uwiyono, Aloysius. 2001. *Hak Mogok di Indonesia*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Uwiyono, Aloysius, dkk.. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Adamhar, Ferry. *Permasalahan WNI Baik TKI Maupun Non TKI di Luar Negeri*. Jurnal Hukum Internasional. Vol.2. No.4 (Juli 2005).

Karya Ilmiah

- Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Materi Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.

Sumber Hukum

- Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.